|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | [[@NomorND]](http://[@NomorND]) | [[@TanggalND]](http://[@TanggalND]) |
| Sifat | : | [Sangat Segera](http://SIFAT) | |
| Lampiran | : | [1 berkas](http://LAMPIRAN) | |
| Hal | : | [Permohonan Pengundangan atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor +++nomor\_pmk+++](http://PERIHAL) | |

|  |  |
| --- | --- |
| Yth. | [Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Kementerian Hukum](http://TUJUAN) di Jakarta |

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, diatur bahwa Peraturan Perundang-undangan wajib diundangkan. Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor +++nomor\_pmk+++ tentang +++judul\_pmk+++ yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal +++tanggal\_pmk+++ beserta naskah asli elektronik *(softcopy).*

Peraturan tersebut telah dilakukan proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur sebagaimana disampaikan dalam surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum nomor +++nomor\_harmon+++ tanggal +++tanggal\_harmon+++, oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

|  |  |
| --- | --- |
| [a.n.](http://TIPETTD) | [Sekretaris Jenderal](http://PENANDATANGAN)  [Kepala Biro Hukum](http://PENANDATANGAN) |
|  | Ditandatangani secara elektronik |
|  | [Tio Serepina Siahaan](http://PEJABAT) |